



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 23 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

#### DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan tujuan kedua pembangunan Aceh, yaitu reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional perlu dilakukan penguatan budaya kerja sesuai dengan nilai dasar Aparatur Sipil Negara Pemerintah Aceh;
- b. bahwa nilai dasar Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, mengamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib melakukan upaya internalisasi nilai dasar Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 37 Tahun 2021 tentang Budaya Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6895);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Sekretaris Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah pada Pemerintah Aceh.
8. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
9. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugasnya dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan untuk menyelesaikan isu strategis hulu yang meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian isu strategis hilir yang meliputi penyelesaian masalah terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.
11. Budaya Organisasi adalah sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menjadi acuan bagaimana para pegawai melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan atau cita-cita organisasi.
12. Nilai Budaya Kerja adalah pilihan nilai moral dan etika meliputi nilai sosial budaya positif yang relevan, norma atau kaidah, etika dan nilai kinerja produktif yang bersumber dari nilai-nilai dasar ASN.
13. Nilai-nilai dasar ASN terdiri dari disiplin berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.
14. Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
15. Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.
16. Forum Agen Perubahan adalah pertemuan para Agen Perubahan sebagai sarana komunikasi bagi Agen Perubahan dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat terjadinya perubahan pada organisasi.
17. Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan Budaya Kerja.
18. Internalisasi adalah proses penanaman dan pembiasaan nilai-nilai yang terkandung di dalam Budaya Kerja pada Pemerintah Aceh.
19. Tim Pelaksana Penguatan Budaya Kerja Aparatur adalah tim pelaksana Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Aceh yang bertugas melakukan Internalisasi nilai-nilai dasar ASN dibentuk oleh Pemerintah Aceh.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan bagi SKPA dan unit kerja pada Pemerintah Aceh dalam melaksanakan penguatan Budaya Kerja dan perbaikan citra institusi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, integritas, disiplin, dan tanggung jawab moral terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

U

### Pasal 3

- (1) Budaya Kerja wajib diterapkan oleh Pegawai ASN.
- (2) Nilai Budaya Kerja mempedomani Nilai-Nilai Dasar ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB II

### NILAI BUDAYA KERJA

#### Pasal 4

Nilai-nilai dasar Budaya Kerja terdiri atas:

- a. disiplin;
- b. berorientasi pelayanan;
- c. akuntabel;
- d. kompeten;
- e. harmonis;
- f. loyal;
- g. adaptif; dan
- h. kolaboratif.

#### Pasal 5

- (1) Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Nilai Budaya Kerja untuk kesanggupan melaksanakan kode etik kepegawaian ASN, serta kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku:
  - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan setiap pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. konsisten terhadap sistem dan prosedur;
  - c. pemakaian pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menggunakan fasilitas kantor secara efisien; dan
  - e. mentaati ketentuan jam kerja.

#### Pasal 6

- (1) Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bermakna komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
- (2) Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
  - b. ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; dan
  - c. melakukan perbaikan tiada henti.

#### Pasal 7

- (1) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bermakna bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
  - b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
  - c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

#### Pasal 8

- (1) Kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bermakna terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

(2) Kompeten .../5

ck

- (2) Kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  - b. membantu orang lain belajar; dan
  - c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Pasal 9

- (1) Harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bermakna saling peduli dan menghargai perbedaan.
- (2) Harmonis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. menghargai setiap orang apapun latar belakang;
  - b. suka menolong; dan
  - c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Pasal 10

- (1) Loyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bermakna berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah;
  - b. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara; dan
  - c. menjaga rahasia jabatan dan negara.

Pasal 11

- (1) Adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g bermakna terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan serta menghadapi perubahan.
- (2) Adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
  - b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
  - c. bertindak proaktif.

Pasal 12

- (1) Kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h bermakna membangun kerja sama yang sinergis.
- (2) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
  - b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
  - c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pasal 13

Setiap SKPA dan unit kerja harus menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai dasar Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku serta mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN.

BAB III  
SOSIALISASI DAN INTERNALISASI BUDAYA KERJA

Pasal 14

- (1) Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja, dilakukan oleh Agen Perubahan secara terus menerus kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungannya.
- (2) Pelaksanaan Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing SKPA dan unit kerja.
- (3) Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk kegiatan:
  - a. rapat koordinasi;
  - b. *Focus Grup Discussion (FGD)*;
  - c. *workshop*;
  - d. sosialisasi;
  - e. formulasi simbol/artefak (*buklet, leaflet, standing banner*) perubahan perilaku berdasarkan nilai dasar ASN;
  - f. publikasi melalui media sosial, media massa, media elektronik dan media lainnya; dan
  - g. rapat atau pertemuan rutin lainnya.

Pasal 15

- (1) Kepala SKPA bertanggung jawab atas pelaksanaan Internalisasi Budaya Kerja pada masing-masing SKPA dan unit kerja yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan Internalisasi Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Agen Perubahan pada masing-masing SKPA.
- (3) Kepala SKPA melaporkan pelaksanaan Internalisasi Budaya Kerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.

BAB IV  
AGEN PERUBAHAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penguatan dan Internalisasi Budaya Kerja dibentuk Agen Perubahan.
- (2) Pembentukan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Persyaratan dan kriteria Agen Perubahan:
  - a. berstatus sebagai ASN;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
  - c. bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - d. taat terhadap aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten dalam penegakan aturan disiplin dan kode etik;
  - e. mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan
  - f. inovatif dan proaktif dalam pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- (4) Tugas Agen Perubahan:
  - a. melaksanakan sosialisasi, membantu terlaksananya proses perubahan pada masing-masing SKPA dan/unit kerjanya;
  - b. menjadi panutan dalam penerapan Budaya Kerja dalam setiap aktivitas di lingkungan kerjanya;
  - c. mendorong inovasi penguatan Budaya Kerja;

d. membantu .../7

- d. membantu Kepala SKPA dan/unit kerjanya dalam melaksanakan Internalisasi dan pengembangan Budaya Kerja; dan
  - e. melaksanakan program pengembangan Budaya Kerja melalui program budaya kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Agen Perubahan dikoordinasikan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka penguatan dan Internalisasi dalam Budaya Kerja, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh, Badan Kepegawaian Aceh dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh mengkoordinasikan para Agen Perubahan untuk mengikuti Forum Agen Perubahan pada tingkat Aceh.
- (2) Forum Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 18

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh melakukan pembinaan dan pengendalian penerapan Budaya Kerja pada Pemerintah Aceh.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman, petunjuk, fasilitasi, asistensi, bimbingan dan arahan dalam penerapan Budaya Kerja ASN pada Pemerintah Aceh.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas terhadap implementasi nilai dasar Budaya Kerja pada SKPA dan/atau Unit Kerja dilakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. rapat koordinasi dengan Agen Perubahan;
  - b. supervisi;
  - c. pemantauan lapangan; dan
  - d. penyebaran format evaluasi dan/atau kuisioner.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana Penguatan Budaya Kerja aparatur yang terdiri atas:
  - a. unsur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh;
  - b. unsur Badan Kepegawaian Aceh;
  - c. unsur Inspektorat Aceh;
  - d. unsur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh; dan
  - e. unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 37 Tahun 2021 tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 20 Agustus 2024  
15 Shafar 1446



Pj. GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 20 Agustus 2024  
15 Shafar 1446



Pj. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

AZWARDI